

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulkan bahwa, Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam pelajaran jarak jauh selama masa pandemi covid -19, yaitu:

1. Faktor penyebab anak menjadi korban kekerasan dalam dunia pendidikan terdapat tiga faktor, yaitu: 1. Guru, 2. Siswa dan 3. Orang tua. Selain itu ada beberapa faktor penyebab lain anak menjadi korban kekerasan didunia pendidikan dalam pembelajaran jarak jauh yaitu: faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor kekerasan yang berasal dari luar yaitu: Sistem pengajaran yang dianggap belum mampu menyesuaikan kondisi siswanya, sehingga dapat mernimbulkan siswanya menjadi bosan dalam mengikuti proses pembelajaran. Pengaruh lingkungan sekitar yang kurang mendukung dari lingkungan yang kurang mendukung sehingga anak dapat cenderung untuk males untuk melakukan belajar. Guru yang terkadang belum siapnya dalam menyiapkan materi pembelajaran yang akan diajarkannya dan terkadang kurang menariknya metode pembelajaran yang diajarkan dalam bentuk yang menarik, sehingga tidak membuat siswanya merasa bosan.

Sedangkan faktor internalnya dalah faktor yang berasal dari dalam, yaitu: adanya tekanan dalam pekerjaan orang tua yang dilakukan dirumah selama adanya pandemi covid-19. Orang tua tidak semuanya memiliki ilmu pengetahuan yang cukup tentang skema pembelajaran jarak jauh tersebut. Fasilitas pendukung pembelajaran jarak jauh yang dianggap memberatkan atau membebani orang tua ditengah tekanan ekonomi selama pandemi

covid 19. Kurangnya wawasan orang tua dalam sistem pengasuhan anak yang dapat mempengaruhi sistem pembentukan karakter, terutama pada masa pandemi covid-19 dimana perannya guru digantikan oleh orang tua selama pembelajaran jarak jauh. Kekerasan yang terjadi terhadap anak selama pembelajaran jarak jauh merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau merupakan suatu tindak pidana.

Dampak dari kekerasan yang terjadi secara fisik seperti: sakit secara fisik memar, luka-luka, cacat permanen, gangguan kejiwaan atau gangguan emosi pada anak, bahkan hingga kematian. Dampak dari kekerasan yang terjadi secara psikis seperti: trauma yang berkepanjangan sampai usia dewasa. Selanjutnya Dampak dari terjadinya kekerasan secara verbal seperti: menurunnya kesehatan mental anak sehingga menimbulkan kurangnya percaya diri gangguan terhadap, ganguan terhadap fungsi tubuh baik ringan maupun berat, derpresi gangguan jiwa.

2. Upaya perlindungan hukum terhadap anak dalam dunia pendidikan demi menjamin hak dan kewajibannya. Bentuk perlindungan terhadap anak dalam pemenuhan haknya di dunia Pendidikan telah diatur dalam dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mana bentuk perlindungannya baik perlindungan sementara dan perintah perlindungan. Dalam menjalankan hak dan kewajiban anak untuk mendapatkan pendidikan secara menyeluruh tanpa adanya membeda-bedakan, diatur lebih jelas dalam pasal 9 ayat 1,1a, 2 Undang- Undang nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa pendidikan mengatur bahwa negara, pemerintah, keluarga dan juga orang tua wajib memberikan kesempatan kepada anak untuk mendapatkan

pendidikan. Selain itu dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan Bahwa kewajiban dan tanggungjawab terhadap perlindungan anak dibebankan juga kepada masyarakat. Dari Undang-Undang tersebut masyarakat berperan serta dalam menjaga perlindungan terhadap anak yang tidak dibebankan hanya kepada pemerintah dan juga aparat penegak hukum.

Kemudian dinyatakan dalam Pasal 26 ayat 2 menyatakan apabila tidak diketahui lokasinya dan tidak hadirnya orang tua, atau karena suatu alasan tertentu, mereka tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, maka tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dialihkan kepada pihak keluarga, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadir atau tidak hadirnya orang tua dari seorang anak tersebut, maka pendidikan harus tetap didapatkan atau dipenuhi.

## **B. Saran**

1. Perlunya perlindungan dan perhatian khusus kepada kepentingan korban tindak pidana kekerasan terhadap anak yaitu menggunakan alur peradilan pidana dan alat sosial tertentu, dimana kebijakan tersebut bersifat mutlak yang perlu perhatian dan pertimbangan hukum secara khusus dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia dan kebijakan sosial yang telah ada. Dalam pembelajaran jarak jauh terdapat potensi terjadinya kekerasan yang dapat dilakukan oleh guru pada saat pembelajaran jarak jauh secara daring melalui aplikasi zoom dan lain-lain. Bentuk kekerasan yang terjadi yaitu berupa kekekeran verbal seperti kata-kata keras dari guru selama pembelajaran jarak jauh, karena murid tidak memperhatikan apa

yang sedang dijelaskan oleh guru.

2. Pentingnya perlindungan terhadap anak selama pembelajaran jarak merupakan suatu sikap yang wajar mengingat bahwa anak hanya dapat melindungi diri semampunya. Upaya untuk menghasilkan pendidikan yang ramah anak tanpa adanya kekerasan memang tidak mudah, mengingat bahwa masih banyak kesenjangan dalam internal menyangkut sistem dan kebijakan dalam dunia pendidikan yang tidak sesuai dengan guru dan orang tua murid yang mengawasi dan mengajarkannya, karena sebagian struktur dalam dunia pendidikan terkait masalah ekonomi dan lainnya. Selama ini sosialisasi pendidikan tanpa adanya kekerasan masih belum bisa diterapkan.